



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 307 IUN9.2/DT/2019**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 184/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar kemajuan dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. Masagus M. Hakim, NIM 20013681621002 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
 - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- KESATU** :
- Membentuk tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Promotor** : Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO., M.Pd.Ked.
Co-Promotor I : Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.
Co-Promotor II : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.
Anggota : 1. Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.
2. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid)
3. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.
4. Dr. dr. Mgs. H. M. Irsan Saleh, M.Biomed.
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.
- Nama** : Masagus M. Hakim
NiM : 20013681621002
BKU : Kesehatan Lingkungan
Topik/Judul : Model Pengendalian Diare pada Balita Daerah Lahan Basah di Desa Tanjung Lago dan Desa Gasing Kabupaten Banyuasin
Disertasi
- KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeiruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 18 Juli 2019

Ditetapkan di : Palembang

a.n. Direktur

Wakil Direktur I,

Irfan Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19630517 198903 1 002

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Direktur PPs (sebagai laporan)
- Wakil Direktur II PPs
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan